



PUTUSAN

Nomor 302/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Telah memeriksa bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 September 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 302/Pdt.G/2021/PA.Pnj., tanggal 10 September 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari XXX, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama kecamatan XXX, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal XXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat Terakhir tinggal bersama di XXX, Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 1 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 302/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai seorang anak yang bernama XXX lahir pada XXX;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar Agustus tahun 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Tergugat sering marah ketika ditanyai mengenai nafkah yang diberikan kepada Penggugat karena menurut Penggugat nafkah yang diberikan kurang untuk biaya hidup sehari-hari;
 - Tergugat menunjukkan sikap tidak mencintai dan menyayangi Penggugat seperti cuek/tidak Peduli kepada Penggugat;;
 - Tergugat sering membesarkan masalah-masalah kecil;
 - Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sehingga Tergugat tidak terbuka mengenai kehidupannya kepada Penggugat;
 - Tergugat sering mentalak Penggugat saat pertengkaran terjadi;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Agustus 2020 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah Berpisah Ranjang sampai saat ini;
6. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah Lahir sejak bulan juli 2021 dan sudah tidak melakukan hubungan suami-istri (nafkah Bathin) sekitar bulan April (5 Bulan Terakhir) kepada Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan

Halaman 2 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 302/Pdt.G/2021/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri secara *in person* dipersidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dan keduanya telah memilih seorang Mediator non Hakim Pengadilan Agama Penajam yang bernama Achmad Fitriady. M. S.H., M.H. ;

Bahwa, menurut laporan mediator tertanggal XXX, usaha mediasi tersebut telah menghasilkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal XXX di mana objek yang berkaitan cerai gugat tetap dilanjutkan ke persidangan sedangkan yang terkait akibat perceraian telah disepakati antara kedua belah pihak berperkara yang isi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan/objek tersebut adalah sebagai berikut;

Halaman 3 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 302/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN TUNTUTAN HUKUM/OBJEK

Pada hari ini Rabu, tanggal XXX bertempat di Ruang Mediasi, pada Pengadilan Agama Penajam dalam proses mediasi yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pemeriksa Perkara tanggal XXX dalam perkara perdata Nomor 302/Pdt.G/2021/PA.Pnj antara:

PENGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXX, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Dengan ini, Para pihak (Pengugat dan Tergugat) telah mencapai kesepakatan atas tuntutan hukum atau objek dalam sengketa a quo dengan syarat-syarat dan ketentuan yang tidak memuat hal-hal sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang: a) bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan; b) merugikan pihak ketiga; c) tidak dapat dilaksanakan. Adapun syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek antara pihak pihak sebagai berikut:

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Perdamaian ini bahwa yang dimaksud dengan:

1. Para pihak adalah pihak Pengugat dan Tergugat;
2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu seorang mediator;

*Halaman 4 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 302/Pdt.G/2021/PA.Pnj.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hak asuh anak adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
4. Harta Bersama adalah harta benda suami-istri yang didapatkan selama perkawinan;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian

Pasal 2

Adapun kesepakatan dalam perdamaian ini:

1. Bahwa Para Pihak sepakat anak atas nama XXX, lahir tanggal XXX diasuh oleh Tergugat sebagai ayah kandungnya;
2. Bahwa Para Pihak sepakat Tergugat diwajibkan memberikan hak akses kepada Penggugat sebagai ibu kandung untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam harta yang diperoleh Bersama yaitu berupa kendaraan roda dua yang masih terhutang bermerk XXX dengan Nomor Polisi XXX atas nama PENGGUGAT beralamat di XXX dan Nomor rangka: XXX dan Nomor mesin: XXX diberikan kepada Penggugat dan dengan kesepakatan Tergugat akan menyelesaikan sisa angsuran motor tersebut hingga lunas, dengan rincian total angsuran yaitu 35 kali dan setiap angsuran berjumlah Rp. 1.404.000,00 (*satu juta empat ratus empat ribu rupiah*) dan hingga sampai saat ini telah lunas 18 kali angsuran sehingga sisa angsuran yang harus dilunasi oleh Tergugat sebanyak 17 kali dengan total Rp. 23.868.000,00 (*dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah*);

Ketentuan Objek Sengketa

Pasal 3

Bawa para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian dan Keterkaitannya dengan Perkara

Perceraian

Pasal 4

Halaman 5 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 302/Pdt.G/2021/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seluruh kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat. Dengan kata lain, kesepakatan perdamaian sebagian objek ini dapat berlaku, apabila majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Pasal 5

Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka berlakulah seluruh kesepakatan yang terdapat didalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dan para pihak (Penggugat dan Tergugat) pula sepakat untuk tidak saling menuntut dan/atau saling menggugat hal-hal yang telah menjadi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini;

Ketentuan Biaya Perkara dan Penutup

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya terdapat perubahan secara lisan di persidangan tanggal XXX dengan menambahkan hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal XXX ke dalam posita dan petitum gugatan cerainya;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil gugatan Penggugat dengan tambahan keterangan terkait dalil pisah ranjang sejak Agustus 2020 antara Penggugat dan Tergugat adalah benar dimana Penggugat tidur dikamar dan Tergugat tidur diruang tamu;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik secara lisan dan membenarkan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

Halaman 6 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 302/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK. XXX, tertanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.1 dan diparaf;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat, Nomor XXX, tertanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.2 dan diparaf;
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal XXX, dari Kantor Urusan Agama kecamatan XXX, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.3 dan diparaf;
- Fotokopi Kartu Jadwal Angsuran Motor XXX atas nama PENGUGAT dengan Nomor Booking XXX dan Tanggal Booking XXX, yang dikeluarkan oleh PT. XXX, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.4 dan diparaf;
- Fotokopi Kwitansi Pembayaran Angsuran Motor Motor XXX atas nama PENGUGAT dengan Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh PT. XXX tertanggal XXX, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.5 dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung bernama XXX yang lahir pada tahun XXX;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah di XXX;

Halaman 7 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 302/Pdt.G/2021/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, awal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu sejak tahun 2020 sehingga rumah tangga antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat sering membesar-besarkan masalah kecil, Tergugat sering mentalak Penggugat saat pertengkaran terjadi dan masalah anak kandung Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat sering tidak terima dan menyalahkan Penggugat jika anak dimarahi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena melihat dan mendengar sendiri pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali saat saksi berada di rumah Penggugat dan Tergugat dan juga ketika Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang akan tetapi setiap kerumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat kondisi Penggugat dan Tergugat yang diam-diaman tidak selayaknya komunikasi yang harmonis antara suami dan isteri;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat saat ini berjualan di pasar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa saksi selaku keluarga, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 kali dimana setiap mendamaikan Penggugat dan Tergugat, saksi selalu datang kerumah Penggugat dan Tergugat berserta suami saksi (ayah Penggugat) dan ibu saksi (nenek Penggugat) untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat sejak 2017;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat yang posisi rumahnya terletak di depan Rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung

Halaman 8 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 302/Pdt.G/2021/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama Salsabila yang saat ini berumur kurang lebih XXX tahun;

- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah di XXX;
- Bahwa saksi mengetahui, awal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu sejak tahun 2020 sehingga rumah tangga antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran karena melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 kali dimana saksi saat itu berada di rumahnya sendiri melihat cecok antara Penggugat dan Tergugat di depan rumah Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat menangis namun saksi tidak mendengar jelas apa masalah yang diperselisihkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, perihal pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat sebenarnya adalah ibu rumah tangga namun saat ini sering berjualan di pasar;
- Bahwa saksi selaku orang dekat, menyatakan tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

*Halaman 9 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 302/Pdt.G/2021/PA.Pnj.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan cerai dan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Penajam. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan cerai Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian maka Pengadilan Agama Penajam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 154 ayat (1) R.Bg., akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi melalui Mediator Non Hakim Achmad Fitriady. M. S.H., M.H., sehingga dengan demikian Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 302/Pdt.G/2021/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai laporan hasil mediasi tertanggal XXX yang menyatakan kedua belah pihak telah mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal XXX di mana objek yang berkaitan gugatan cerai tetap dilanjutkan ke persidangan karena Penggugat tidak bersedia lagi untuk kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat, sedangkan yang berkaitan dengan akibat perceraian telah disepakati antara kedua belah pihak sebagaimana ternyata dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal XXX dan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut memuat klausula memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian Pasal 30 Ayat (1) serta (3) dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang telah dilakukan perubahan dan perbaikan tentang tambahan Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal XXX sebagaimana terurai pada duduk perkara dalam sidang tertutup untuk umum, dengan demikian ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangan perihal Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal XXX akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok perkara terkait gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Agustus tahun 2020 dikarenakan Tergugat sering marah ketika ditanyai mengenai nafkah yang diberikan kepada Penggugat karena menurut Penggugat nafkah yang diberikan kurang untuk biaya hidup sehari-hari, Tergugat menunjukkan sikap tidak mencintai dan menyayangi Penggugat

Halaman 11 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 302/Pdt.G/2021/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti cuek/tidak Peduli kepada Penggugat, Tergugat sering membesarkan masalah-masalah kecil, Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sehingga Tergugat tidak terbuka mengenai kehidupannya kepada Penggugat, sehingga yang mengakibatkan keduanya telah berpisah ranjang sejak Agustus tahun 2020 lalu, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mengkonstatir dalil gugatan dan replik Penggugat, serta dalil jawaban Tergugat dalam proses jawab-menjawab di depan persidangan, Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil Penggugat dengan tambahan terkait dalil pisah ranjang adalah benar Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak Agustus 2020 dimana Penggugat tidur di kamar sedangkan Tergugat tidur di ruang tamu, maka sesuai Pasal 311 R.Bg., *juncto* Pasal 1925 KUHPdata, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun dalam perkara perceraian pada dasarnya bertujuan supaya setiap pasangan suami istri apabila ingin memutus ikatan pernikahan mereka terlebih dahulu hendaklah dipastikan apakah alasan mereka untuk bercerai beralasan hukum atau tidak, agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah sehingga dengan demikian, perceraian tersebut tidak dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود (2178) و ابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)

Artinya : "Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak." (Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih");

Menimbang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 12 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 302/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti baik alat bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Kartu Jadwal Angsuran Motor, dan Kwitansi Pembayaran Angsuran Motor) bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 *juncto* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat, yang ternyata benar bahwa Penggugat merupakan Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti surat, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alat bukti tersebut menjelaskan akan domisili Penggugat dan Tergugat masih dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Penajam sehingga Pengadilan Agama Penajam berwenang untuk mengadili perkara *a quo* sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Halaman 13 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 302/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat yang didalamnya terdapat Penggugat dengan kedudukan sebagai seorang isteri) merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kedudukan dalam keluarga Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat sebagai kepala keluarga atau suami dan Penggugat adalah Isteri yang mempunyai anak bernama XXX yang lahir pada tanggal XXX, namun bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebuah bukti dari adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan adanya ketentuan khusus dalam pasal 7 ayat 1 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang bersifat probatinus causa yakni satu-satunya bukti perkawinan adalah Akta Nikah sehingga bukti P.3 hanya bernilai sebagai bukti permulaan dan harus di kuatkan dengan bukti kutipan akta nikah untuk meneguhkan nilai pembuktiannya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta otentik (*authentieke akte*) yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, dan dibuat sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka alat bukti surat tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti P.3 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah. serta berdasar pada Pasal 7 ayat (1) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan buku kutipan akta nikah, maka meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, buku kutipan akta nikah merupakan *Probationis Causa*. dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa

Halaman 14 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 302/Pdt.G/2021/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memiliki kapasitas hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Jadwal Angsuran Motor) merupakan akta otentik (*authentieke akte*) yang menerangkan tentang Jadwal Angsuran Motor XXX atas nama PENGGUGAT tang beralamat di XXX dengan Nomor Booking XXX, Tanggal Booking XXX, Plat Nomor Polisi XXX, Nomor Rangka XXX, Nomor Mesin XXX, yang dikeluarkan oleh PT. XXX, dengan jadwal 35 kali angsuran dimulai dari tanggal XXX dan berakhir tanggal XXX, dimana setiap angsuran harus membayar Rp. 1.404.000,00 (*satu juta empat ratus empat ribu rupiah*) dan tertera sudah terbayar sampai 18 kali angsuran pada tanggal XXX sehingga sisa yang belum terbayar yaitu 17 kali angsuran dengan total Rp. 23.868.000,00 (*dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti surat, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kwitansi Pembayaran Angsuran Motor) merupakan akta otentik (*authentieke akte*) yang menerangkan tentang adanya transaksi pembayaran terakhir (angsuran ke-18) Motor XXX atas nama PENGGUGAT dengan kwitansi XXX, yang dikeluarkan oleh PT. XXX telah dibayarkan Rp. 1.404.000,00 (*satu juta empat ratus empat ribu rupiah*) pada tanggal XXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti surat, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Halaman 15 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 302/Pdt.G/2021/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua), Majelis Hakim berpendapat keterangannya sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, saksi 1 mengetahui perihal keadaan rumah tangga dan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 lalu disebabkan karena Tergugat sering membesar-besarkan masalah kecil, Tergugat sering mentalak Penggugat saat pertengkaran terjadi dan masalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX yang berumur XXX tahun dimana Tergugat sering tidak terima dan menyalahkan Penggugat jika anak dimarahi Penggugat, saksi 2 yang tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun melihat secara langsung kejadian pertengkaran dan perselisihan antara keduanya, adapun keterangan para saksi tersebut berdasar pada penglihatan, pendengarannya, pengetahuannya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg karenanya keterangan para saksi tersebut dapat diterima diterima dan Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi (2) saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah di konstatir dan di kualifisir oleh Majelis Hakim, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri pernikahan sah menurut syari'at Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Provinsi Kalimantan Timur dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXX lahir pada tanggal XXX;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimulai sejak tahun 2020 lalu disebabkan karena Tergugat sering membesar-besarkan masalah kecil, Tergugat sering mentalak Penggugat saat pertengkaran terjadi dan masalah anak kandung Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat sering tidak terima dan menyalahkan Penggugat jika anak dimarahi Penggugat;

Halaman 16 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 302/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun telah berpisah ranjang sejak tahun 2020 lalu dimana hubungan komunikasi antara keduanya saling diaman/cuek;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga sebanyak 3 kali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain hal ini terindikasi dari sikap Penggugat yang bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) *juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, dan apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa maslahat bahkan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudlaratan bagi kehidupan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap sidang dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berhasil merukunkan keduanya. Fakta tersebut di atas merupakan suatu bukti dan menjadi fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk kembali hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis hal tersebut juga atas berdasarkan bukti saksi dimana kondisi rumah tangga Penggugat dan

Halaman 17 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 302/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah saling diam-diaman yang menandakan ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikuatkan oleh pengakuan Tergugat yang telah pisah ranjang sejak Agustus 2020, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dan oleh Majelis Hakim dinilai sebagai fakta hukum tetap berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991: *"Suami isteri yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam terjadinya kondisi tersebut, maka apabila Majelis Hakim telah yakin bahwa kondisi rumah tangga tersebut telah "pecah" berarti hati kedua belah pihak tersebut telah pecah pula, dengan demikian telah terpenuhi isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah setahun pisah ranjang tanpa saling berkomunikasi dengan baik;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum karena sudah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu perceraian yang terjadi dengan alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka gugatan cerai gugat tersebut patut dikabulkan;

Halaman 18 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 302/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat, hal tersebut juga sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 249, yang berbunyi :

يُطْلِقُهَا الْقَاضِي طَلَقًا بَائِنًا إِذَا ثَبِتَ الضَّرَرُ وَعُجِزَ عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya : "Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali".

Dan juga sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram halaman 791 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**و ان اشتدَّ عدم رغبة الزَّوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً**

Artinya: "Apabila istri sudah sangat tidak senang kepada suami maka hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu kali (ba'in)"

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat telah dikabulkan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan perihal Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal XXX yang dihasilkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam menempuh proses mediasi yang dilakukan bersama mediator tidak membatasi materi perundingan sebatas posita dan petitum gugatan cerai Penggugat saja namun juga meliputi pula hal-hal yang berkaitan dengan akibat perceraian berupa hak asuh anak dan pemberian harta bersama, dengan demikian Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses mediasi tersebut telah terjadi kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mengubah gugatannya secara lisan pada

Halaman 19 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 302/Pdt.G/2021/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal XXX dengan memasukkan hasil kesepakatan tersebut ke dalam posita dan petitum gugatan Penggugat, dengan demikian Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal XXX tetap memiliki keterkaitan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, maka sesuai Pasal 31 Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila gugatan cerai Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, dan sebaliknya seluruh kesepakatan perdamaian tersebut tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan jika gugatan cerai Penggugat tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan tersebut kedua belah pihak berperkara telah memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memasukkan hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal XXX di dalam pertimbangan dan amar, maka sesuai Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim mengabulkan permohonan kedua belah pihak berperkara dengan memuat hasil kesepakatan perdamaian sebagian tersebut ke dalam pertimbangan dan amar putusan ini dengan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterimanya Kesepakatan Perdamaian dari suatu proses mediasi ke dalam Putusan haruslah memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana Kesepakatan Perdamaian tersebut tidak memuat ketentuan yang 1). Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan 2). Merugikan pihak ketiga, dan 3). Tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terkait isi kesepakatan perdamaian tersebut yaitu

Halaman 20 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 302/Pdt.G/2021/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, lahir tanggal XXX berdasarkan bukti P.2 dan bukti keterangan saksi di persidangan maka adalah benar anak tersebut merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang hingga kini masih berusia XXX tahun dan sesuai dengan kesepakatan yaitu diasuh dan dipelihara oleh Tergugat dengan syarat Tergugat juga harus memberikan akses kepada Penggugat selaku ibu kandung anak Penggugat dan Tergugat untuk memberikan kasih sayang, dimana sesuai dengan Pasal 41 ayat (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sehingga kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terkait isi kesepakatan adanya pemberian harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu motor XXX dengan Nomor Polisi XXX atas nama PENGGUGAT dengan Nomor rangka: XXX dan Nomor mesin: XXX diberikan kepada Penggugat adalah benar masih dalam proses angsuran sesuai dengan bukti P.4 dan P.5 sehingga berdasarkan kesepakatan, Tergugatlah yang melunasi pembayaran angsuran motor tersebut hingga lunas dengan total sisa angsuran motor yang harus di bayarkan oleh pihak Tergugat yaitu 17 kali angsuran dengan total Rp. 23.868.000,00 (*dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah*), dan hal tersebut disetujui oleh Tergugat sehingga kesepakatan tersebut dapat dilaksanakan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan baik Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim Kesepakatan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Mediator pada tanggal XXX dalam proses mediasi telah memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya Majelis sepakat untuk mengabulkan permohonan Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam Pasal 2 dari Kesepakatan Perdamaian tersebut, selanjutnya menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati Kesepakatan Perdamaian tersebut, karena semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan

Halaman 21 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 302/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang (*vide* Pasal 1338 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya *junctis* Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Nomor 302/Pdt.G/2021/PA.Pnj tertanggal XXX di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Penajam, yaitu:
 - 3.1. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, lahir di tanggal XXX berada dalam *hadhanah* (pengasuhan) Tergugat selaku ayah kandungnya;
 - 3.2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya yang namanya sebagaimana tercantum pada diktum 3.1. (tiga titik satu) tersebut di atas dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh

Halaman 22 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 302/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



Penggugat dan Tergugat dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut;

3.3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyelesaikan sisa angsuran motor XXX dengan Nomor Polisi XXX atas nama PENGUGAT dengan Nomor rangka: XXX dan Nomor mesin: XXX diberikan kepada Penggugat tersebut hingga lunas dengan sisa 17 kali angsuran dengan total Rp. 23.868.000,00 (*dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah*);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 930.000,- (*sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1443 Hijriah, oleh kami **Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Daru Halleila, S.H.**, **Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Endang Puji Astuti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Daru Halleila, S.H.

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.

Hakim Anggota,

Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.I.

*Halaman 23 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 302/Pdt.G/2021/PA.Pnj.*



Panitera Pengganti,

Endang Puji Astuti, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Biaya PNB	Rp	70.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	800.000,00
4. Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	930.000,00
(sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)		

Halaman 24 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 302/Pdt.G/2021/PA.Pnj.